

PENGARUH TARIF PAJAK EFEKTIF DAN PEMANFAATAN *TAX HAVEN COUNTRY* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*

**(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2015-2017)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

**DIAN PERTIWI
NIM. 125030401111028**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**

MOTTO

“Berikan yang Terbaik untuk Alloh”☺

Nabi saw bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang.

Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Selain itu, akan datang masa

Kekhilafahan ‘ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah

menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak

menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah ‘ala

Minhaaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian).

Setelah itu, beliau diam.”

(HR. Imam Ahmad)

“Ketahuilah dan pahamiilah :

Pengemban dakwah tidak akan mampu memikul tanggung jawab dan kewajiban-kewajibannya tanpa menanamkan pada dirinya cita-cita untuk mengarah kepada jalan kesempurnaan.

Selalu mengkaji dan mencari kebenaran.

Para pengemban dakwah harus menunaikan kewajibannya sebagai sesuatu yang dibebankan Allah di pundak mereka.

Hendaknya mereka melakukannya dengan gembira dan mengharapkan ridha Alloh.”

(Kitab Nidzomul Islam, Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani)

“Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman,

Karena semua keadaannya (membawa) kebaikan (untuk dirinya).

Dan ini hanya ada pada seorang mukmin.

Jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya.

Dan jika ia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya.”

(HR. Muslim)

Jangan menyerah saat do’a-do’amu belum terjawab.

Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.☺

Persembahan untuk :

Bapak dan Ibu yang tidak henti-hentinya berdo'a dan terus berharap demi kemudahan dan kelancaran anaknya.

Kakak dan adikku, Mba Tari, Mba Ayu, Dewi yang terus mengharapkan kelulusanku.

Masyithoh, sahabatku yang tersabar, tersayang dan terkuat dalam membersamai perjuanganku hingga tak kenal lelah.

Musyrifahku; Mba Afiqoh, Mba Dzaka, Bu Faizah, Bu Sayyidah, dan Mba Baiq yang memastikan dan mendorong setiap amanahku dapat tertunaikan.

Adek-adek tim surgaku; Dek Najway dan seluruh timnya, Dek Ratna dan seluruh timnya, Dek Nur dan seluruh timnya, Dek Nurul dan seluruh timnya yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Tim 'old'ku yang takkan pernah kulupakan; Yeni, Ainul, Mba Ayu, dan Dek Erly yang selalu menyemangati.

Adek-adek perhalaqahanku; Dek Sridewi syukron atas segala pengorbanannya, Dek Ika, Dek Okta, Dek Nirma, Dek Setya, Falta.

Saudari Perjuanganku; Elfrida, Miftah, Cita, Lilis, Bintang, Dek Yunita, Dek Dwi,

Dek Devi, Dek Primanty, Mba Boini, Salma, Mba Balgis, Mba Mila, Mba Astya,

Rodyah, Evi, Nurul, Dek Lidya, Dek Rani, Dek Opah, Dek Izma, Risma, Mba Andin.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)

Disusun oleh : Dian Pertiwi

NIM : 125030401111028

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 20 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20 Mei 2019

Jam : 13.00

Skripsi atas nama: Dian Pertiwi

Judul : Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)

dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



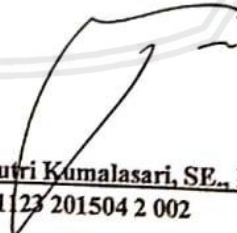
Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota,



Nurlita Sukma Alfandia, SE., MA.
NIP. 2013048811112001

Anggota,



Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA., Ak.
NIP. 19871123 201504 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 04 April 2019

Mahasiswa,



Dian Pertiwi

125030401111028

RINGKASAN

Dian Pertiwi, 2012, **Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)**, Dr. Kadarisman, M.Si., 75 Hal +xv.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap *transfer pricing*. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatory dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2017 sebagai sampelnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Hasil regresi logistik dalam penelitian ini tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh signifikan positif secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu *transfer pricing*.

Kata Kunci : tarif pajak efektif, *taxhaven country*, *transfer pricing*

SUMMARY

Dian Pertiwi, 2012, **Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017)**, Dr. Kadarisman, M.Si., 75 Hal + xv.

This study focus on analyzing the effect of effective tax rates and tax haven country utilization to transfer pricing. This study use explanatory research with quantitative approach. The research uses secondary data taken from manufactur companies that listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) at period 2015-2017 as the samples. Data analysis in this research using descriptive analysis and logistic regression analysis. The logistic regeression result show that effective tax rate and tax haven country utilization significantly positive effect on transfer pricing, both simultaneously and partial.

Keyword : *effective tax rate, taxhaven country, transfer pricing*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkah nikmat dan rahmatNya yang telah memampukan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan *Transfer Pricing*” (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)**. Tulisan ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Moch. Al Musadeiq, MBA. Selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M. Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan skripsi.
5. Segenap dosen pengajar di Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya. Terimakasih atas segala ilmu dan kesempatan yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat.

6. Orang tua, kakak dan adik yang telah memberikan doa, dorongan dan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis tanpa kalian belum tentu penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Masyithoh, sahabatku yang tersabar, tersayang dan terkuat dalam kebersamai perjuanganku hingga tak kenal lelah.
8. Musyrifahku; Mba Afiqoh, Mba Dzaka, Bu Faizah, Bu Sayyidah, dan Mba Baiq yang memastikan dan mendorong setiap amanahku dapat tertunaikan.
9. Adek-adek tim surgaku; Dek Najway dan seluruh timnya, Dek Ratna dan seluruh timnya, Dek Nur dan seluruh timnya, Dek Nurul dan seluruh timnya yang selalu memberikan do'a dan dukungannya. Tim 'old'ku yang takkan pernah kulupakan; Yeni, Ainul, Mba Ayu, dan Dek Erly yang selalu menyemangati.
10. Adek-adek perhalaqahanku; Dek Sridewi syukron atas segala pengorbanannya, Dek Ika, Dek Okta, Dek Nirma, Dek Setya, Falta.
11. Saudari Perjuanganku; Elfrida, Miftah, Cita, Lilis, Bintang, Dek Yunita, Dek Dwi, Dek Devi, Dek Primanty, Mba Boini, Salma, Mba Balgis, Mba Mila, Mba Astya, Rodyah, Evi, Nurul, Dek Lidya, Dek Rani, Dek Opah, Dek Izma, Risma, Mba Andin.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN UNTUK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	11
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	13
B. Tinjauan Teoritis	22
1. Teori Keagenan.....	22
2. Teori Pajak.....	25
a. Pengertian Pajak.....	25
b. Pengertian Pajak Penghasilan Badan.....	25
c. Pengukuran Pajak.....	26
d. Pengukuran Tarif Pajak Efektif (<i>Effective Tax Ratio</i>)	28
3. <i>Tax Haven Country</i>	29
4. <i>Transfer Pricing</i>	31
a. Pengertian <i>Transfer Pricing</i>	31
b. Motivasi <i>Transfer Pricing</i>	33
c. Pengukuran <i>Transfer Pricing</i>	33
C. Perumusan Hipotesis.....	34
D. Kerangka Konseptual.....	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38

B. Lokasi Penelitian	38
C. Variabel dan Pengukuran	39
1. Variabel Dependen.....	39
2. Variabel Independen.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Populasi dan Sampel	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	44
G. Metode Analisis Data	45
1. Uji Statistik Deskriptif.....	45
2. Analisis Regresi Logistik.....	45
a. <i>Hosmer and Lemwshow's Goodness of Fit Test</i>	46
b. Menilai Keseluruhan Model	46
c. Koefisien Determinasi.....	46
d. Uji Hipotesis.....	47
e. Model Regresi Logistik yang Terbentuk.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Hasil Analisis Data.....	52
1. Analisis Uji Statistik Deskriptif.....	52
a. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tarif Pajak Efektif.....	52
b. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i>	53
c. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Transfer Pricing</i>	54
2. Uji Hipotesis.....	54
a. Menguji Kelayakan Model Regresi	54
b. Menilai Keseluruhan Model.....	55
3. Koefisien Determinasi.....	57
4. Menguji Koefisien Regresi (Uji Wald).....	58
5. Pengujian Hipotesis.....	60
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
1. Tarif Pajak Efektif Berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	61
2. Pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> Berpengaruh Terhadap <i>Thin Capitalization</i>	63
3. <i>Profitabilitas</i> Berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan... ..	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

No	Tabel Halaman	
1.1	Persentase Isu Perpajakan di Indonesia	4
2.1	Penelitian Terdahulu.....	18
2.2	Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	28
2.3	Motivasi untuk Manipulasi <i>Transfer Pricing</i>	34
3.1	Varabel Penelitian dan Pengukuran.....	46
3.2	Prosedur Pemilihan Sampel.....	48
4.1	Daftar Perusahaan Sampel.....	54
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	56
4.3	Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan <i>Tax Haven Contry</i>	57
4.4	Statistik Deskriptif Variabel <i>Transfer Pricing</i>	59
4.5	Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	60
4.6	Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan Nilai -2LL Akhir.....	61
4.7	Nilai Negelkerke R Square.....	62
4.8	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik (Uji Wald).....	63
4.9	Hasil Uji Koefisien Model Omnibus.....	63.
4.10	Keputusan Hipotesis.....	65

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar Halaman	
1.1	Pengelompokkan <i>Transfer Pricing</i>	2
2.2	Kerangka Konseptual.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

No	Gambar Halaman	
1.1	Pengelompokkan <i>Transfer Pricing</i>	2
2. 1	Kerangka Konseptual.....	37



BAB I

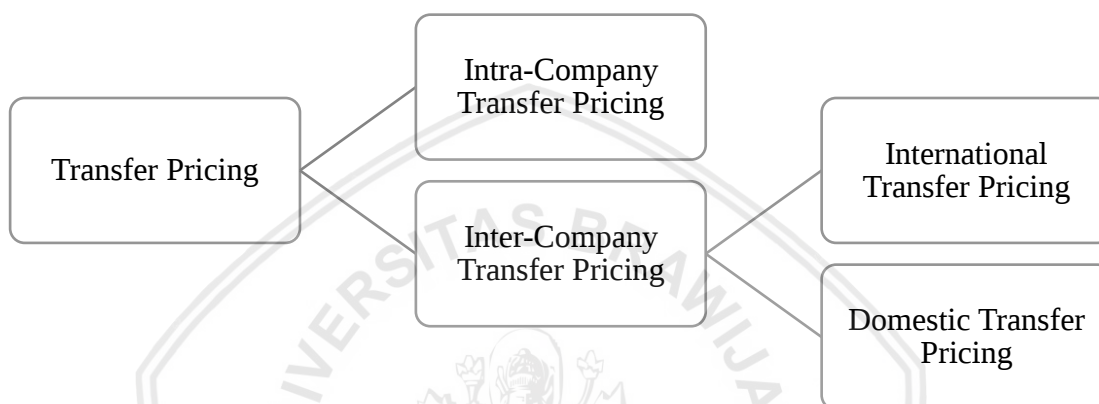
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi menyebabkan perekonomian berkembang tanpa mengenal batas negara. Perusahaan multinasional akan melakukan berbagai strategi investasi asing di era ini sebagai upaya meningkatkan penghasilan secara global. Akan tetapi, perusahaan multinasional juga akan dihadapkan pada masalah perbedaan tarif yang berlaku di setiap negara. Persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing salah satunya adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan (Setiawan, 2014). Skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik *transfer pricing* adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. *Transfer pricing* dapat menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun hal ini juga bisa menjadi peluang untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi.

Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter-company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan

yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi tersebut dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Gambar 1.1 menunjukkan ringkasan pengelompokan *transfer pricing*.



Gambar 1.1 Pengelompokan *Transfer Pricing*

Sumber: Setiawan, 2014

Transfer Pricing bukanlah sesuatu yang ilegal atau menyalahi aturan. *Transfer Pricing* pada awalnya bermakna netral sebagai salah satu strategi bisnis untuk meningkatkan penghasilan global, mengamankan posisi perusahaan cabang, mengatur *cash flow*, mengurangi beban pajak dan bea masuk, dan mengurangi resiko pengambilalihan oleh pemerintah dan lain-lain (Mangoting, Yenni, 2000). Cara yang digunakan adalah dengan memanfaatkan celah hukum yang berlaku di suatu negara. Hal ini merupakan praktik yang diperbolehkan dalam setiap negara. Namun dalam perkembangannya, praktik *transfer pricing* berkembang menjadi praktik

pelanggaran aturan dengan melakukan permainan harga (*transfer mispricing*) yang kemudian dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik (sering disebut *abuse of transfer pricing*) (Setiawan, 2014). Kemudian jalan lainnya adalah dengan mengalihkan laba ke negara yang tarif pajaknya rendah (*tax haven country*) untuk mengurangi dan menghindari beban dan pendapatan (PricewaterhouseCoopers, 2009).

Eden (2001) dalam Darussalam dan Septiadi (2008:8) mengistilahkan *transfer pricing manipulation* dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manipulasi harga yang dapat dilakukan *transfer pricing* antara lain manipulasi pada:

- a. Harga Penjualan;
- b. Harga Pembelian;
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum atau pun pada biaya *overhead*;
- d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
- e. Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya;
- f. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;

- g. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (seperti : *dummy company*, *letter box company* atau *re invoicing center*)

Tujuan utama dari praktik *transfer pricing* adalah untuk memanipulasi jumlah keuntungan perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian deviden menjadi serendah-rendahnya. Bahkan banyak perusahaan melakukan *transfer pricing* agar perusahaan terkesan merugi sehingga tidak kena pajak. Tujuan lainnya adalah untuk memanipulasi laporan kinerja perusahaan sehingga perusahaan menjadi perusahaan yang sehat (Cai dan Tobing, 2010; Suryana, 2012).

Wajib pajak menganggap isu *transfer pricing* merupakan hal penting. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei E&Y dalam Haeruman (2010), terkait isu perpajakan di tahun 2007. Tabel 1.1 menyajikan ringkasan isu perpajakan yang berkembang di tahun 2007:

Tabel 1.1
Persentase Isu Perpajakan di Indonesia

No	Isu Perpajakan	Persentase
1.	<i>Transfer Pricing</i>	39%
2.	<i>Tax Planning</i>	32%
3.	<i>Double Taxation</i>	9%
4.	<i>Value Added Tax</i>	8%
5.	<i>Tax Controversy</i>	6%
6.	<i>Customs Duties</i>	3%
7.	<i>Foreign Tax Credit</i>	3%
	TOTAL	100%

Sumber : Haeruman, 2010

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa isu *transfer pricing* merupakan isu yang dianggap paling penting bagi wajib pajak. Bahkan survei tersebut menyatakan bahwa terdapat 2/3 dari total responden yang telah menyiapkan sumber daya manusia khusus untuk menangani masalah *transfer pricing*.

Transfer pricing menjadi isu yang dianggap penting dikarenakan adanya perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan membuat harga transfer yang tidak wajar. Beberapa waktu yang lalu dunia dihebohkan dengan kasus praktik *transfer pricing* yang dilakukan beberapa perusahaan multinasional di Inggris, yang menimpa Google, Starbucks, Amazon dan lain-lain. Starbucks di Inggris pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak dan mengaku rugi sejak tahun 2008, dengan kerugian mencapai 112 juta poundsterling atau sekitar Rp 1,7 triliun padahal berhasil mencetak penjualan sebesar 398 juta dan melaporkan kepada investor di Amerika Serikat telah mengantongi keuntungan yang besar di Inggris. Selama beroperasi di Inggris, Starbucks hanya menyetorkan pajak sebesar 6 juta. Sebagian besar keuntungan Starbucks telah dialihkan dari Inggris ke perusahaan cabang di Belanda dalam bentuk royalti (www.bbc.com, diakses pada 14 September 2015).

Praktik *transfer pricing* juga terjadi di Indonesia selama bertahun-tahun. Diperkirakan sekitar 4000 perusahaan multinasional tidak membayar pajak dalam tujuh tahun terakhir (Aryanti, 2013). Kasus di Indonesia yang diindikasikan ada manipulasi harga (*transfer pricing*) adalah penjualan batu bara PT. Adaro Indonesia (PT. Adaro Energy, Tbk). Diduga PT. Adaro Indonesia menjual batubara dengan

harga di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd pada 2005 dan 2006. Coaltrade menjual kembali batu bara dengan harga pasar (Setiawan, 2014).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro memberi konsekuensi. Konsekuensinya, perusahaan multinasional tidak membayar pajak yang seharusnya. Ada beberapa dugaan mengapa banyak perusahaan multinasional mengalami kerugian diantaranya kecenderungan penurunan ekonomi secara makro dan lingkungan bisnis, tetapi ada dugaan bahwa perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba dengan *transfer pricing*.

Dirjen Pajak Indonesia menyatakan bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktek *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran bunga, royalti serta *intragroup service* sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Haeruman, 2010).

Indonesia secara umum telah mengatur perkara *transfer pricing* dalam Pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal tersebut mengatur beberapa hal yaitu pada Pasal 18 tentang pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*.

Transfer pricing merupakan isu yang sensitif dalam dunia bisnis maupun ekonomi secara global, utamanya pada perpajakan. Aktivitas dari *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak langsung dan tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor. Semakin tinggi *transfer pricing* tersebut maka akan semakin mengurangi penghasilan kena pajak di negara pengimpor karena negara pengimpor membayar beban pembelian lebih tinggi dan meningkatkan penghasilan kena pajak di negara pengekspor yang menerima pendapatan penjualan lebih tinggi.

Terdapat beberapa alasan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Salah satu dari alasan tersebut adalah alasan pajak. Menurut Suryana dalam Yuniasih et al., (2012), tujuan dilakukannya *transfer pricing* adalah untuk mengakali jumlah profit perusahaan sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Hal ini membuktikan bahwa motivasi pajak memiliki peran yang cukup tinggi dalam mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional lebih memilih untuk membayarkan pajaknya pada negara yang memiliki tingkat pajak lebih rendah dengan cara mengalihkan laba pada *transfer pricing*.

Penelitian tentang pajak yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan. Swenson dalam penelitian yang dilakukannya menemukan bahwa harga dilaporkan pada laporan keuangan akan naik ketika efek gabungan dari pajak dan tarif memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Swenson, 2000).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Saraswati, Sujana (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hal ini dikarenakan semakin tinggi beban pajak perusahaan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Penelitian yang dilakukan Rahadian (2015), Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing. Hal ini dikarenakan semakin tinggi hak kendali yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka memungkinkan untuk pemegang saham pengendali memerintahkan manajemen melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang bersifat ekspropriasi. Salah satunya adalah dengan melakukan transfer pricing. Pada saat pemegang saham pengendali dimiliki oleh perusahaan asing, maka pemegang saham pengendali asing dapat menjual produk dari perusahaan yang dikendalikannya ke perusahaan pribadinya dengan harga yang lebih murah dan merugikan pemegang saham non pengendali (Kiswanto, Purwaningsih 2014).

Upaya memperkecil pajak internasional dilakukan dengan *transfer pricing* yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas dan Suhartono, 2011). Para ahli mengakui

bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaannya (Pramana, 2014). Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban dan pada akhirnya mengurangi pendapatan (Price Waterhouse Cooper, 2009 dalam Pramana, 2014).

Transfer pricing dapat terjadi karena memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada dengan memindahkan keuntungan dari negara yang bertarif pajak yang tinggi pada negara yang bertarif pajak lebih rendah atau negara yang tidak memiliki tarif pajak (*tax haven country*). Adanya *tax haven country* ini menjadi permasalahan pajak bagi negara internasional, seperti negara-negara G20 yang membentuk OECD. OECD ini merupakan organisasi keuangan internasional yang salah satunya mengatur masalah perpajakan di lingkungan antar negara, seperti pengaturan *transfer pricing* dan untuk mengatur hubungan dengan *tax haven country*. Maka dari itu peneliti ingin melihat bagaimana **Pengaruh Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan Tax Haven Country terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak efektif berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?

2. Apakah pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* secara simultan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak efektif terhadap *Transfer Pricing*
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap *Transfer Pricing*
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* secara simultan terhadap *Transfer Pricing*

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik bagi akademisi, praktisi maupun pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam keilmuan perpajakan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai *Transfer Pricing*, apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana dampaknya terhadap keputusan perusahaan.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. Peneliti dapat memahami bahwa *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh variable tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country*.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan terhadap penelitian mengenai *Transfer Pricing* di masa yang akan datang.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini digunakan sebagai referensi pemerintah untuk memperhatikan penghindaran pajak melalui *Transfer Pricing* dan faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga dapat menerapkan *Transfer Pricing Rules*.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika dalam penulisan ini disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas keseluruhan isi skripsi. Dimana didalamnya terdapat penjelasan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang membahas uraian singkat mengenai bab-bab skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang penelitian terdahulu, teori-teori atau temuan-temuan yang digunakan sebagai landasan bagi peneliti untuk menganalisa pembahasan. Pada bab ini dijabarkan tentang kerangka teoritis yang didalamnya membahas landasan teori yang digunakan peneliti dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian yang diambil.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi, meliputi: jenis penelitian dan pengukuran yang digunakan, definisi operasional variabel, populasi, tehnik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian meliputi penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, dan juga interpretasi hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan dan hasil penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisikan saran-saran atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan yang dipaparkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini memerlukan adanya penelitian terdahulu untuk menunjang analisis dan landasan teori. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan bagi peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pramana (2014)

Penelitian ini berjudul "*Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing*". Penelitian ini membahas tentang keputusan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dan yang menjadi variabel independen adalah pajak, *bonus plan*, *tunneling incentive*, dan *debt covenant*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak, *tunneling incentives*, dan *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2. Martasari (2015)

Penelitian ini berjudul "*Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan di Indonesia*". Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dengan metode analisis regresi logistik nilai dari *Related Party Transaction* (RPT) pembelian dan penjualan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian tersebut adalah profitabilitas, *leverage*, *multinationality*, dan *tax haven*. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sektor industri dan ukuran perusahaan. Penelitian ini difokuskan pada seluruh perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dalam RPT Pembelian dan RPT Penjualan. Sedangkan *multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dalam RPT Pembelian dan tidak berpengaruh dalam RPT Penjualan. Adapun *tax haven* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing* dalam RPT Pembelian dan RPT Penjualan.

3. Sari dan Mubarak (2017)

Penelitian ini berjudul "*Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing*". Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh profitabilitas, pajak dan debt covenant terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji regresi linier berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F dengan SPSS versi 22. Variabel dependen dalam

penelitian ini adalah *transfer pricing* dan yang menjadi variabel independen adalah profitabilitas, pajak dan *debt covenant*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian dengan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksikan menggunakan *Return On Asset*(ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Variabel pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*. Uji Anova (uji F) menunjukkan bahwa profitabilitas, pajak, dan *debt covenant* secara simultan berpengaruh terhadap kecukupan modal *transfer pricing*.

4. Deanti (2017)

Penelitian ini berjudul “*Pengaruh Pajak, Intangible Asset, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang keputusan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* yang diproksikan dengan nilai dari *related party transaction* (RPT) penjualan dan yang menjadi variabel independen adalah pajak, *intangible asset*, *leverage*, profitabilitas, dan *tunneling incentive*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. *Leverage* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan

intangible asset dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.

5. Anisyah (2017)

Penelitian ini berjudul “*Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing*”. Penelitian ini membahas tentang seberapa pengaruh beban pajak, *intangible assets*, profitabilitas, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi logistik dengan uji t dan uji koefisien determinasi menggunakan SPSS 21. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dan yang menjadi variabel independen adalah beban pajak, *intangible assets*, profitabilitas, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak, profitabilitas dan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Sedangkan *intangible assets* dan bonus mekanisme tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

6. Rahmawati (2018)

Penelitian ini berjudul “*Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing*” . Penelitian ini membahas tentang seberapa besar pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Penelitian ini

bersifat kuantitatif dan menggunakan teknik analisis regresi linier dengan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* dan yang menjadi variabel independen adalah pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pramana (2014)	<i>Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing</i>	1. Variabel (X): Pajak 2. Variabel (Y): <i>Transfer Pricing</i>	1. Variabel independen (X) berupa <i>Bonus Plan, Tunneling Incentive</i> dan <i>Debt Covenants</i> sedangkan variabel independen (X) penelitian ini adalah pemanfaatan <i>tax haven</i> 2. Periode penelitian tahun 2011-2013 sedangkan penelitian ini tahun 2015-2017.
2.	Martasari (2015)	<i>Pengaruh Karakteristik Keuangan dan Non Keuangan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan di Indonesia</i>	1. Variabel (X): Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> dan Profitabilitas 2. Variabel (Y): <i>Transfer Pricing</i>	1. Variabel independen (X) berupa <i>leverage</i> dan <i>multinationality</i> sedangkan dalam penelitian ini variabel independen (X) berupa pajak 2. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 sedangkan peneliti melakukan penelitian terhadap

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. 3. Variabel Dependen (Y) <i>transfer pricing</i> dianalisis dengan analisis regresi logistik nilai dari <i>related party transaction (RPT)</i> pembelian dan penjualan sedangkan peneliti menggunakan <i>dummy variable</i> ketika memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4(d).
3.	Sari dan Mubarak (2017)	<i>Pengaruh Profitabilitas, Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing</i>	1. Variabel (X): Profitabilitas dan Pajak 2. Variabel (Y): <i>Transfer Pricing</i>	1. Variabel independen (X) berupa <i>debt covenant</i> sedangkan variabel independen penelitian ini adalah pemanfaatan <i>tax haven</i> 2. Periode Penelitian tahun 2012 - 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2015 – 2017. 3. Variabel Dependen (Y) <i>transfer pricing</i> dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, uji t, dan uji sedangkan peneliti menggunakan <i>dummy variable</i> ketika memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4(d).
4.	Deanti (2017)	<i>Pengaruh Pajak, Intangible Asset, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional di Indonesia</i>	1. Variabel (X): Pajak dan Profitabilitas 2. Variabel (Y): <i>Transfer Pricing</i>	1. Variabel independen berupa <i>intangible asset</i> , <i>leverage</i> dan <i>tunneling incentives</i> sedangkan variabel independen penelitian ini adalah pemanfaatan <i>tax haven</i> 2. Periode Penelitian tahun 2012 - 2015 sedangkan penelitian ini tahun 2015 – 2017. 3. Variabel Dependen (Y) <i>transfer pricing</i> dianalisis dengan analisis statistik regresi logistik yang diprosikan dengan nilai dari <i>related party transaction</i> (RPT) penjualan sedangkan peneliti menggunakan <i>dummy variable</i> ketika memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4(d).
4.	Anisyah (2017)	<i>Pengaruh Beban Pajak, Intangible Assets, Profitabilitas, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing</i>	1. Variabel (X): Pajak dan Profitabilitas 2. Variabel (Y): Transfer Pricing	1. Variabel independen (X) berupa <i>intangible assets, tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus sedangkan dalam penelitian ini variabel independen (X) berupa pemanfaatan <i>tax haven</i> 2. Periode penelitian ini tahun 2014- 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2015 – 2017. 3. Variabel Dependen (Y) <i>transfer pricing</i> dianalisis dengan analisis regresi logistik dengan uji t dan uji koefisien determinasi sedangkan peneliti menggunakan <i>dummy variable</i> ketika memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				istimewa berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4(d).
6.	Rahmawati (2018)	<i>Pengaruh Pajak, Tunneling incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing</i>	1. Variabel (X): Pajak 2. Variabel (Y): <i>Transfer Pricing</i>	1. Variabel independen (X) berupa <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus sedangkan dalam penelitian ini variabel independen berupa pemanfaatan <i>tax haven</i> 2. Periode Penelitian tahun 2013 - 2016 sedangkan penelitian ini tahun 2015 – 2017. 3. Variabel Dependen (Y) <i>transfer pricing</i> dianalisis dengan analisis regresi linier dengan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik sedangkan peneliti menggunakan <i>dummy variable</i> ketika memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4(d).

Sumber: Data diolah, 2018

B. Tinjauan Teoritis

Transfer Pricing terkait dengan teori keagenan. Teori keagenan akan dibahas sebagai berikut:

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) pertama kali menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (*principal*) dalam teori keagenan. Hubungan keagenan muncul ketika terdapat kontrak antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan jasa demi kepentingan prinsipal (Brundy, 2014). Tujuan adanya pemisahan pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu, agar pemilik perusahaan (pemegang saham) memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2012).

Pemisahan tersebut memiliki sisi negatif dimana banyak adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pengelola sendiri dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang saham. Selain itu, pemisahan ini dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Sutedi, 2012).

Penyerahan kewenangan dari prinsipal kepada agen menimbulkan masalah informasi asimetris antara prinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai pengelola perusahaan. Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah

konflik antara pemegang saham dan manager (Jensen dan Meckling dalam Brundy, 2014). Konflik yang timbul karena adanya asimetri informasi, menyebabkan manager memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Sementara ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi, dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang muncul akan berbeda, yaitu dimana masalah manager dengan pemegang saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Clanssens *et al.*, dalam Brundy, 2014).

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan (Colgan dalam Yuniasih *et al.*, 2012), yaitu:

1) Moral Hazard

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan dengan kompleksitas yang tinggi, Seorang manager melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manager dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2) Penahanan Laba (*Earning Retention*)

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3) Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4) Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika terdapat batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Semisal manajemen lebih senang dengan pendanaan ekuitas dan berusaha menghindari peminjaman utang, karena mengalami kebangkrutan atau kegagalan.

Keputusan perusahaan untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* juga merupakan salah satu masalah keagenan. Manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aset perusahaan sehingga mempunyai inisiatif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang dibayar kepada negara. Selain untuk menurunkan pajak yang dibayar, *transfer pricing* juga dilaksanakan untuk memaksimalkan laba pada negara yang dituju dalam artian laba akan dikirim ke pihak berelasi yang berada pada negara berbeda dengan tarif pajak rendah sehingga laba pada negara yang dituju akan lebih maksimal jika dibandingkan pada asal pengimpor. Namun, jika aktivitas ini dilakukan secara berlebihan hingga menyebabkan perusahaan rugi, akan berdampak pada pemegang saham minoritas yang tidak mendapatkan pembagian

deviden. Hal tersebut dapat menimbulkan problem keagenan antara pemegang saham dengan manajemen dan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J. Adriani dalam Kiswanto (2014) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan Pasal 1 UU KUP pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

b. Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara. Pajak penghasilan diartikan sebagai pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban (Resmi, 2003). Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Badan diluar penghasilan tertentu yang telah dikenakan oleh PPh Final. Menurut penjelasan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.”

c. Pengukuran Pajak

Penghitungan PPh Badan adalah penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak badan di luar penghasilan tertentu yang telah dikenakan PPh Final. Penghitungan PPh atas penghasilan yang diperoleh dilakukan pada akhir tahun pajak (tahun takwim/tahun buku tergantung pada tahun pembukuan yang diterapkan wajib pajak) dengan cara menjumlahkan keseluruhan penghasilan (kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh final) dan dikurangi oleh biaya berdasarkan UU PPh (biaya fiskal) (Ilyas dan Suhartono, 2011). Tarif PPh Badan sebesar 28% (dua puluh delapan persen) sebelum tahun 2010, sedangkan sejak tahun pajak 2010 tarif Wajib Pajak Badan dikenakan 25%.

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan yang berbentuk badan hukum seperti; Firma, *Comanditer Venotschaap* (CV), Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas (PT) Tertutup, peredaran bruto dengan tarif pajak adalah sebagai berikut (Sumarsan, 2012):

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

No.	Lapisan Peredaran Bruto	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 4.800.000.000,- (Empat miliar delapan ratus juta rupiah)	Tarif final 1% atas pendapatan (PP.46)
2	Di atas Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
3	Di atas Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tetapi di bawah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah)	50% x 25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas + 25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Jumlah PKP yang memperoleh fasilitas dapat dihitung sebagai berikut : $\frac{\text{Rp 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}}$ x PKP Jumlah PKP yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sebagai berikut : Peredaran bruto – penghasilan yang memiliki fasilitas

Sumber : Sumarsan, 2012

Tarif pajak di atas merupakan tarif pajak perusahaan di Indonesia, namun penelitian ini tidak menggunakan tarif pajak tersebut sebagai dasar penentuan perhitungan variabel pajak. Hal ini disebabkan tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan bisa kurang atau lebih dari tarif tersebut. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Wulandari, 2014). *Effective tax rate* (ETR) banyak digunakan untuk melihat adanya manajemen laba, perencanaan pajak, *tax benefit*, agretivitas pajak dan sebagainya.

Menurut Frank *et al.* (2009) *effective tax rate* merupakan besaran tarif pajak yang ditanggung perusahaan yang dihitung berdasarkan informasi keuangan dan digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR adalah tingkat pajak efektif perusahaan yang dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan laba sebelum pajak (Halperin dan Sansing, 2005). Wulandari (2014) mengatakan semakin rendah nilai ETR maka semakin baik nilai ETR di perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

d. Pengukuran Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Ratio*)

Variabel pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR). *Effective Tax Ratio* (ETR) merupakan sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dinilai dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan (Aunalal, 2011 dan Hanum, 2013). Richardson dan Lanis dalam Hanum (2013) menyebutkan tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. *Effective Tax Rate* (ETR) didefinisikan sebagai beban pajak penghasilan total dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (PWC dalam Ardansyah, 2014). ETR dijadikan sebagai efektifitas manajemen pajak pada suatu perusahaan (Hanum, 2013). Dari definisi di atas, ETR mempunyai tujuan untuk mengetahui jumlah presentase dari perubahan pembayaran pajak yang sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh.

Keberadaan ETR menurut Kern dan Gupta dalam Hanum (2013) menjelaskan bahwa ETR digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian Yuniasih et al. (2012), Kharisma (2014), Pramana (2014) menyebutkan ETR merupakan salah satu pengukuran pajak. Berikut ini adalah rumus ETR :

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

3. *Tax Haven Country*

Tax Haven Country merupakan negara-negara yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak negara lain dan penghasilannya dari wajib pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang tergabung dalam *tax haven*. *Tax Haven* dapat mengenakan pajak atau tidak ada pajak perusahaan, memiliki hukum atau praktik administrasi yang mencegah pertukaran efektif informasi atas otoritas pajak dan tingkat transparansi yang kurang pada keuangan dan pengaturan pajak termasuk peraturan, hukum dan ketentuan-ketentuan administratif dan akses ke catatan keuangan (OECD, 2006). *Tax Haven* juga mempromosikan penghindaran pajak perusahaan dengan memungkinkan realokasi penghasilan kena pajak untuk yurisdiksi pajak rendah dan dengan mengurangi jumlah pajak dalam negeri yang dibayar atas penghasilan asing (Desai et al., 2006).

Tax Haven dalam UU PPh yaitu dalam pasal 18 (3c) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

“Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Penentuan negara *tax haven* dilakukan dengan dua cara yaitu pertama dengan menggunakan list negara-negara yang termasuk *tax haven* lalu yang kedua menentukan kriteria *tax haven*. Indonesia menggunakan metode yang pertama dan membuat list negara yang termasuk *tax haven country*. Dalam list ini terdapat 32 negara yang dikategorikan sebagai *tax haven*. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK.04/1994 yang walaupun tidak membahas apapun mengenai *tax haven*, namun memberikan list negara yang dianggap *tax haven*. Negara yang dianggap *tax haven* dalam KMK tersebut adalah: Argentina, Bahama, Bahrain, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Island Greensey, Channel Island Jersey, Cook Island, El Savador, Estoni, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Makau, Mauritius, Meksiko, Netherland Antiles, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguay, Venezuela, Vanuatu, Yunani, Zambia.

Metode yang kedua yaitu menentukan kriteria negara yang termasuk *tax haven*. Dalam PMK No. 256/PMK.04/2008 ini tidak ada lampiran mengenai *tax haven* dan daftar negara *tax haven*. Penggunaan penentuan kriteria *tax haven* dianggap lebih aman bagi hubungan diplomatik antar negara dengan Indonesia. Adanya kriteria tidak keputusan mutlak dengan negara mana saja yang dianggap *tax haven*.

Kriteria yang lebih spesifik mengenai *tax haven* terdapat pada PER-34/PJ/2010 tentang Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, kriteria tersebut adalah:

- a. Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh atau
- b. Negara yang menerapkan kebijakan kerahasiaan bank dan tidak melakukan pertukaran informasi.

Desai *et al.* (2006) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama *tax haven* secara besar adalah untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak, sedangkan *tax haven* secara kecil yang digunakan untuk menunda jumlah pajak dalam negeri atas penghasilan luar negeri. Hal demikian mungkin bahwa pajak perusahaan yang agresif akan menggabungkan anak perusahaan di negara asal pajak.

Tanpa adanya pembuatan dan penegakkan peraturan *transfer pricing* yang baik, pembuatan definisi *tax haven* akan tidak banyak berguna karena meskipun *transfer pricing* dapat digunakan untuk tujuan positif namun *transfer pricing* dapat digunakan untuk menghindari pajak dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Dimana hal tersebut akan sangat merugikan negara dikarenakan akan berkurangnya penerimaan pajak negara tersebut.

4. *Transfer Pricing*

a. *Pengertian Transfer Pricing*

Transfer Pricing dapat disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan

jasa antar anggota (grup perusahaan). Garison *et al.* dalam Lingga (2012) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan apabila satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama. Rosenburg dalam Santoso (2004) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama.

Pengertian lain *transfer pricing* dalam cakupan yang lebih luas didefinisikan oleh Daniel Kiselbach dengan tidak hanya sebatas pada biaya atau tagihan saja. Secara sederhana definisi yang dimaksud oleh Daniel Kiselbach adalah *transfer pricing* merupakan penetapan harga kontribusi yang ditransfer ke dalam organisasi dimana penetapan harga ini bias dikaitkan dengan aset, harta atau benda yang kasat mata atau tidak kasat mata, jasa, dan pendanaan (Rafik, 2012)

Apabila dilihat dari perpajakan, Susan M Lyons dalam Lingga (2012) menyebutkan definisi *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harga tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dari penjabaran definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transfer (*transfer pricing*) merupakan harga yang dibebankan pada transaksi penjualan barang maupun jasa yang ditanggung oleh pihak pembeli dalam hubungan istimewa antar divisi maupun perusahaan.

b. Motivasi *Transfer Pricing*

Eden dan Smith mengemukakan beberapa hal yang memotivasi perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Tabel 4 menggambarkan motivasi tersebut:

Tabel 2.3 Motivasi untuk Manipulasi *Transfer Pricing*

Regulasi	Motivasi untuk Memanipulasi Harga Transfer
Terkait dengan tarif bea masuk yang tinggi	Perusahaan multinasional akan mengekspor barang produksinya kepada perusahaan afiliasinya di negara pengimpor dengan harga rendah (<i>under invoicing</i>).
Terkait dengan tarif pajak	Perusahaan multinasional akan mengalihkan biaya yang dapat mengurangi pajak penghasilan ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi dan akan mengalihkan pajak penghasilan kena pajak ke negara dengan tarif pajak rendah.
Terkait dengan kebijakan pemerintah terkait pembatasan uang mata asing	Perusahaan multinasional di <i>host country</i> akan melakukan <i>overinvoicing</i> dalam ekspor kepada <i>parent firm</i> -nya atau perusahaan multinasional lainnya di negara berbeda dan akan mengimpor dari <i>parent firm</i> atau perusahaan multinasional lain di negara berbeda dengan cara <i>underinvoicing</i> .

Sumber : Eden dan Smith, 2001

c. Pengukuran *Transfer Pricing*

Transfer pricing dapat terjadi pada harga penjualan, harga pembelian, *overhead cost*, bunga *shareholder-loan*, pembayaran royalti, imbalan jasa dan penjualan melalui pihak ketiga yang tidak ada usaha (*special purpose company*) (Suryana, 2012). Pengukuran untuk variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *transfer pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan

terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bias dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Hubungan istimewa dianggap ada antara induk perusahaan dan anak perusahaan atau dengan cabang-cabangnya atau perwakilannya yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) dan (4). Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud adalah:

Ayat 3:

- a. Dalam hal wajib pajak adalah badan:
 - 1. hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung;
 - 2. hubungan antara wajib pajak yang mempunyai penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pihak yang lain, atau hubungan antara wajib pajak yang mempunyai penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Dalam hal wajib pajak adalah orang pribadi atau perseorangan: keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan kesamping satu derajat.

Ayat 4:

Dua pihak atau lebih yang masing-masing merupakan perseroan, persekutuan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai hubungan istimewa dengan penyertaan 50% (lima puluh persen) atau lebih, pengenaan pajaknya dihitung dengan menggunakan lapisan tarif terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, hanya diterapkan satu kali saja.

C. Perumusan Hipotesis

Sugiyono (2014) menjelaskan hipotesis sebagai jawaban sementara peneliti terhadap rumusan penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah

sebuah pendapat yang masih perlu diuji kebenarannya melalui sebuah penelitian ilmiah. berikut adalah perumusan hipotesis dalam penelitian ini.

1. Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap *Transfer Pricing*

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (Wulandari, 2014). Wulandari (2014) mengatakan bahwa semakin rendah ETR di perusahaan maka semakin baik nilai ETR di perusahaan tersebut karena mengindikasikan semakin baiknya perencanaan pajak di perusahaan tersebut.

Menurut Lanis dan Richardson (2012), semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi upaya untuk meminimalisasipajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Semakin banyak beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka semakin besar perbedaan antara penghasilan kena pajak dengan penghasilan sebelum pajak. Untuk menguji pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing* dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tarif Pajak Efektif berpengaruh terhadap *transfer pricing*

2. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven Country* terhadap *Transfer Pricing*

Terdapatnya perbedaan tarif pajak antar negara memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan dalam memilih negara mana yang paling menguntungkan untuk menjadi tempat menanamkan modalnya. Perbedaan tarif yang besar dan adanya jaminan kerahasiaan informasi keuangan mengakibatkan munculnya negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Desai dan Hines (2002) menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam *tax havens* mampu

menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan aset tidak berwujud. Perusahaan multinasional yang memiliki anggota grup yang menjadi wajib pajak di negara yang berstatus *tax haven* dapat melakukan penghindaran pajak yang menawarkan keuntungan dari segi finansial, legal, dan perlakuan perpajakan (ATO, 2004; OECD 2006).

Untuk menguji pemanfaatan *tax haven country* terhadap *transfer pricing* dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

3. Pengaruh *effective tax rate* dan pemanfaatan *tax haven* secara simultan terhadap *transfer pricing*

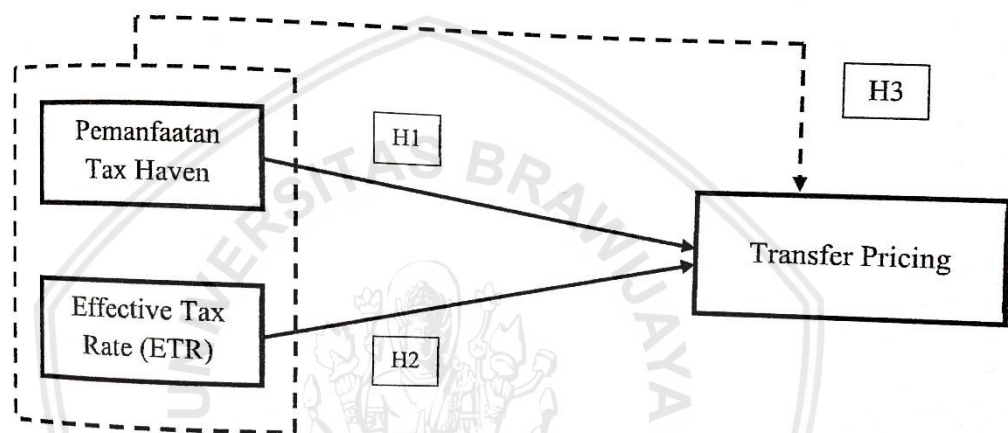
Menurut Lanis dan Richardson dalam Hanum (2013) tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Perusahaan yang berada pada negara yang bertarif pajak tinggi akan mengalokasikan penghasilan kena pajak ke salah satu tujuan *tax haven country* yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak negara lain berdasarkan OECD (Desai *et al.*, 2006).

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel diatas secara simultan terhadap *transfer pricing* maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

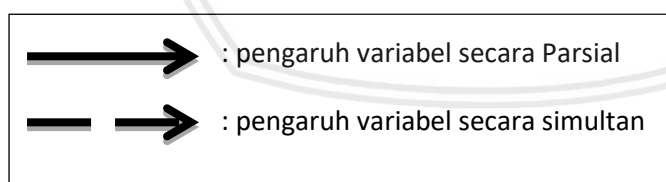
H3: Tarif Pajak Efektif dan pemanfaatan *tax haven country* secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Model Hipotesis

Keterangan :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis eksplanatif atau penelitian yang menjelaskan sejauh mana hubungan variabel dependen dengan variabel independen terjadi. Menurut Lantusa dalam Sudjana (2004:40) penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau variabel dimana bilangan menjadi bagian pengukuran. Sedangkan pengertian penelitian eksplanatory menurut Zulganef (2008:11) adalah penelitian yang bertujuan untuk menelaah kausalitas antar variabel-variabel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Dalam penelitian ini menelaah hubungan kausal antara *effective tax rate*, pemanfaatan *tax haven* dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian merupakan istilah atau batasan yang berkaitan dengan subjek atau objek yang hendak diteliti, juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti (Sukardi, 2003:53). Penelitian ini akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) untuk menghimpun data laporan keuangan perusahaan khususnya perusahaan manufaktur dengan pertimbangan ketersediaan informasi mengenai data perusahaan yang akan diteliti.

C. Variabel dan Pengukuran

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga beroleh informasi mengenai hal yang akan diteliti (Idrus, 2009: 77). Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya turun naik tergantung kepada turun naiknya variabel lain (Zulganef, 2008:65). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* diukur menggunakan *dummy* variabel, dimana perusahaan dinilai melakukan *transfer pricing* ketika memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa dalam penelitian ini adalah transaksi pembelian dan penjualan pihak hubungan istimewa. Hubungan istimewa dalam perpajakan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana tertulis dalam pasal 18 ayat 4 (d) yaitu:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Ketentuan mengenai hubungan istimewa ini mewajibkan agar perusahaan yang memiliki transaksi antar perusahaan yg memiliki hubungan istimewa untuk membuat dokumen *transfer pricing*. Dokumen *transfer pricing* digunakan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm length principal*). Dalam Pramana (2014) *transfer pricing* digambarkan dalam *Dummy variable*; dimana “1” untuk perusahaan yang memiliki transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dan “0” untuk perusahaan yang tidak memiliki transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

2. Variabel Independen (X)

Menurut Zulganef (2008:66) variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Efektif (X1)

Penelitian ini menggunakan *effective tax rate (ETR)* sebagai proksi pajak. Richardson dan Lanis (2012) menyebutkan tarif pajak efektif adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayar perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Penggunaan ETR untuk mengukur pajak dikarenakan ETR dapat merangkum tindakan perusahaan yang menghindari pajak dengan melaporkan laba kena pajaknya yang rendah dengan tetap mempertahankan laba akuntansi akan memiliki ETR yang lebih rendah (Lanis dan Richardson, 2012). Selain itu ETR merupakan ukuran proksi yang paling sering digunakan dalam penelitian agresivitas pajak (Lanis dan Richardson, 2012; Chen *et al*, Laguir *et al*, 2015). Semakin tinggi profitabilitas seharusnya semakin tinggi juga ETR sebuah perusahaan (Siregar, 2016). Rumus pengukuran ETR sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

b. Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Transfer pricing dapat dilakukan jika anggota kelompok perusahaan adalah warga negara dari negara yang berstatus *tax haven* yang menawarkan keuangan, hukum dan perpajakan yang menguntungkan (ATO, 2004; OECD, 2006; Dharmapala, 2008). Variabel *Tax haven* (THAV) dalam penelitian ini diukur sebagai variabel dummy 1 jika perusahaan memiliki setidaknya satu anak

perusahaan yang tergabung dalam OECD (2006) daftar *tax haven country*, dinyatakan 0 untuk sebaliknya (Desai et al, 2006;. Dharmapala dan Hines, 2009; dalam Richardson et al, 2013.)

Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel yang diukur	Indikator (Pengukuran)	Skala
Variabel Dependen (Y)		
<i>Transfer Pricing</i>	Ada tidaknya transaksi kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat 4 (d).	<i>Dummy</i>
Variabel Independen (X)		
<i>Effective Tax Rate</i>	Jumlah beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak dalam tahun tersebut yang tercantum pada laporan laba/rugi komprehensif	Rasio
Pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i>	variabel dummy 1 jika perusahaan memiliki setidaknya satu anak perusahaan yang tergabung dalam OECD	<i>Dummy</i>

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Sugiyono (2014:137) menjelaskan bahwa data sekunder sebagai sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dokumen. Data dalam penelitian ini menggunakan jenis data berkala atau *time series* (berdasarkan waktu pengumpulannya). Sumber data dari penelitian ini menggunakan data *annual report* (laporan keuangan) periode 2016 sampai 2018. Data

penelitian ini diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)’

E. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Sugiyono (2014:81) menjelaskan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus *representative* agar kesimpulannya dapat diberlakukan terhadap populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2010:85). Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk periode 2015-2017.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian sebelum dan selama tahun observasi (*net operating losses carry forward*). Dalam hal ini perusahaan mengalami kerugian nilai ETR akan sulit di tentukan.

3. Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak PPh final, yang atas penghasilannya dikenai pajak final.
4. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan kurs mata uang rupiah.

Tabel 3.2 Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017 (143+144+144).	431
Kriteria Pemilihan Sampel	
1. Perusahaan yang mengalami kerugian sebelum dan selama periode 2015-2017 (46+44+48).	(138)
2. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan kurs mata uang ASING (15+15+15)	(45)
3. laporan keuangan yang tidak memuat data-data yang dibutuhkan. (17+14+22)	(53)
Jumlah sampel tahun 2015-2017	195

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia.

G. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan teknologi komputer berupa aplikasi SPSS (statistical Package for social science) versi 21.00 untuk membantu proses dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengolahan data. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan Logistic regression (regresi logistik) yaitu regresi untuk menguji apakah ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen berupa campuran antara variabel kontinyu dan katagorial.

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Uji deskriptif yang digunakan, antara lain rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel, sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti pembaca (Pramana, 2014).

2. Analisis Regresi Logistik

Berdasarkan judul, latar belakang, dan perumusan masalah maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik digunakan karena variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* merupakan variabel dummy (Marfuah, 2014). Menurut Widarjono (2010) regresi logistik digunakan pada variabel terikat (dependen)

yang bersifat kuantitatif yang memiliki dua kelas atau kategori (*binary*), dua nilai variabel dependen dapat diprediksi adalah 0 dan 1 yang merupakan variable *dummy*.

a. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Uji Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow* signifikan atau lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan model dikatakan tidak fit. Sebaliknya, jika tidak signifikan maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti data empiris sama dengan model atau model dikatakan fit (Ghozali, 2013).

b. Menilai Keseluruhan Model

Pengujian untuk menilai model apakah fit dengan data atau tidak dalam teknik analisa regresi logistik adalah dengan uji *Overall Model Fit Test*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2Log Likelihood* (*-2 LogL*.) pada awal (block number = 0) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (*-2 LogL*) pada akhir (block number = 1). Adanya pengurangan nilai antara *-2 LogL* awal (*intial -2 LogL function*) dengan nilai *-2 LogL* pada langkah berikutnya (*-2LogL* akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013)

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Pada penelitian ini menggunakan nilai *Nagelkerke* R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi (R^2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan adjusted R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R^2 semakin mendekati 1, maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

d. Uji Hipotesis

Estimasi parameter menggunakan *Omnibus test of model coefficient*.

$$H_0 = b_1 = b_2 = b_3 = \dots = b_i = 0$$

$$H_0 \neq b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq \dots \neq b_i \neq 0$$

Hipotesis nol menyatakan bahwa variabel independen (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang

diperhatikan dalam populasi. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan menggunakan $\alpha = 5\%$. Kaidah pengambilan keputusan adalah :

- 1) Jika nilai probabilitas (sig) $< \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternatif didukung
- 2) Jika nilai probabilitas (sig) $> \alpha = 5\%$ maka hipotesis alternatif tidak didukung

e. Model Regresi Logistik yang Terbentuk

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan melihat pengaruh pajak, pemanfaatan *tax haven* dan profitabilitas terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah :

$$TP = \alpha + \beta_1 TAX + \beta_2 THAV + \epsilon$$

Keterangan :

TP = *Transfer Pricing*, 1 untuk perusahaan yang melakukan transaksi ke pihak yang memiliki hubungan istimewa, 0 untuk perusahaan yang melakukan transaksi ke pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

TAX = Tarif Pajak Efektif

THAV = Pemanfaatan *Tax Haven Country*

ε = error

Penentuan tingkat signifikansi adalah 0,05 ($\alpha = 5\%$), dengan kriteria pengujian hipotesis :

Hipotesis diterima jika : $H_0 \leq \alpha (0,05)$

Hipotesis ditolak jika : $H_1 > \alpha (0,05)$



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017. Sampel terdiri dari 195 perusahaan manufaktur yang diperoleh dari 65 perusahaan setiap tahunnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari website resmi masing-masing perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel.

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Sampel

No	Nama Perusahaan	Kode
1	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	INTP
2	Semen Baturaja Persero Tbk	SMBR
3	Semen Indonesia Tbk d.h Semen Gresik Tbk	SMGR
4	Waskita Beton Precast Tbk	WSBP
5	Wijaya Karya Beton Tbk	WTON
6	Arwana Citra Mulia Tbk	ARNA
7	Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO
8	Indal Aluminium Industry Tbk	INAI
9	Lion Metal Works Tbk	LION
10	Lionmesh Prima Tbk	LMSH
11	Budi Starch and Sweetener Tbk d.h Budi Acid Jaya Tbk	BUDI
12	Duta Pertiwi Nusantara	DPNS
13	Ekadharna International Tbk	EKAD
14	Intan Wijaya International Tbk	INCI
15	Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
16	Asiaplast Industries Tbk	APLI
17	Champion Pasific Indonesia Tbk d.h Kageo Igar Jaya Tbk	IGAR
18	Impack Pratama Industri Tbk	IMPC
19	Tunas Alfin Tbk	TALF
20	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
21	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	JPFA
22	Tirta Mahakam Resources Tbk	TIRT
23	Alkindo Naratama Tbk	ALDO
24	Astra International Tbk	ASII

No	Nama Perusahaan	Kode
25	Astra Auto Part Tbk	AUTO
26	Garuda Metalindo Tbk	BOLT
27	Indospring Tbk	INDS
28	Nippres Tbk	NIPS
29	Prima Alloy Steel Universal Tbk	PRAS
30	Selamat Sempurna Tbk	SMSM
31	Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY
32	Star Petrochem Tbk	STAR
33	Primarindo Asia Infrastructure Tbk d.h Bintang Kharisma	BIMA
34	Jembo Cable Company Tbk	JECC
35	KMI Wire and Cable Tbk	KBLI
36	Kabelindo Murni Tbk	KBLM
37	Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk	SCCO
38	Voksel Electric Tbk	VOKS
39	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk d.h Cahaya Kalbar Tbk	CEKA
40	Delta Djakarta Tbk	DLTA
41	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
42	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
43	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
44	Mayora Indah Tbk	MYOR
45	Nippon Indosari Corporindo Tbk	ROTI
46	Sekar Bumi Tbk	SKBM
47	Sekar Laut Tbk	SKLT
48	Siantar Top Tbk	STTP
49	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk	ULTJ
50	Gudang Garam Tbk	GGRM
51	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	HMSP
52	Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM
53	Darya Varia Laboratoria Tbk	DVLA
54	Kimia Farma Tbk	KAEF
55	Kalbe Farma Tbk	KLBF
56	Merck Tbk	MERK
57	Pyridam Farma Tbk	PYFA
58	Schering Plough Indonesia Tbk	SCPI
59	Tempo Scan Pasific Tbk	TSPC
60	Akasha Wira International Tbk d.h Ades Waters Indonesia Tbk	ADES
61	Kino Indonesia Tbk	KINO
62	Mandom Indonesia Tbk	TCID
63	Unilever Indonesia Tbk	UNVR
64	Chitose Internasional Tbk	CINT
65	Kedaung Indag Can Tbk	KICI

Sumber : Data diolah, 2018

B. Hasil Analisis Data

1. Analisis Uji Statistik Deskriptif

Analisis Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* serta satu variabel dependen yaitu indikasi *transfer pricing*. Deskriptif variabel atas data yang dilakukan selama tiga tahun dengan jumlah data yang diamati berjumlah $N = 65$, maka sampel yang digunakan sebanyak 195.

a. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tarif Pajak Efektif

Hasil pengolahan data ditampilkan pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	195	0,012	2.952	0.270	0.343

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui hasil deskriptif variabel tarif pajak efektif diukur dengan menggunakan *effective tax rate (ETR)*, yaitu nilai rasio dari beban pajak dibandingkan dengan laba perusahaan sebelum pajak. Nilai minimum tingkat tarif pajak perusahaan yang dihasilkan sebesar 0,012 yaitu pada PT Kabelindo Murni Tbk (KBLM) pada tahun 2017, sedangkan nilai maksimum tingkat tarif pajak sebesar 2,952 yang diperoleh PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk d.h Bintang Kharisma (BIMA) pada tahun 2015.

Hasil di atas menunjukkan bahwa tingkat tarif pajak yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah antara 0,012 sampai 2,952. Sedangkan untuk nilai rata-rata tingkat tarif pajak adalah sebesar 0,270 tidak jauh berbeda dengan tarif pajak

perusahaan yang dikenakan oleh otoritas pajak Indonesia. Standar deviasi sebesar 0,343 yang berarti menunjukkan bahwa sampel memiliki variasi data yang tidak terlalu tinggi.

b. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Data hasil pemanfaatan *tax haven country* yang didapatkan, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Pemanfaatan *Tax Haven Country*

<i>Tax Haven</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak <i>Tax Haven</i>	141	72,31
<i>Tax Haven</i>	54	27,69
Total	195	100

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa yang tidak melakukan pemanfaatan *tax haven country* sebanyak 141 pengamatan (72,31%), dan yang melakukan pemanfaatan *tax haven country* sebanyak 54 pengamatan (27,69%). Pemanfaatan *tax haven country* diprosikan dengan kepemilikan perusahaan anak cabang di negara *tax haven* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 650/KMK,04/1994. Perusahaan yang menempatkan anak perusahaannya di negara *tax haven* PT Argha Karya Prima Industry Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Darya Varia Laboratoria Tbk.

c. Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Transfer Pricing*

Variabel *Transfer Pricing* dalam penelitian ini menggunakan *dummy*. Data hasil *Transfer Pricing* yang didapatkan, dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel *Transfer Pricing*

<i>Transfer pricing</i>	Frekuensi	Persentase
Tidak ada hubungan istimewa	47	24.10

Ada Hubungan Istimewa	148	75.90
Total	195	100

Sumber: Olahan Peneliti (2018)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa yang tidak melakukan *Transfer Pricing* sebanyak 47 pengamatan (24,10%), dan yang melakukan *Transfer Pricing* sebanyak 148 pengamatan (75,90%).

2. Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis bertujuan untuk membuktikan pengaruh tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap *transfer pricing*. Dikarenakan variabel dependen berbentuk *dummy* (hubungan istimewa/tidak hubungan istimewa), pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik. Tahapan dalam pengujian dengan menggunakan uji regresi logistik dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang diukur dengan nilai *Chi-square*. *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011:341).

Hasil pengujian dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow Test* ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	14.091	8	0.079

Sumber data: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.5 di atas, pengujian menunjukkan bahwa nilai *Chi-square* sebesar 14.091 dengan signifikansi probabilitas sebesar 0.079. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi logistik bisa digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Dalam teknik analisis regresi logistik, pengujian untuk menilai model apakah fit dengan data atau tidak menggunakan uji *overall model fit Test*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada awal (*Block Number* = 0) dengan nilai *-2 Log Likelihood* (-2LL) pada akhir (*Block Number* = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (*initial -2LL function*) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2013:340).

Tabel berikut menunjukkan hasil perbandingan antara -2LL awal dengan -2LL akhir.

Tabel 4.6 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan Nilai -2LL Akhir

	-2LL	Nilai
1. Awal (blok 0)		215,381
2. Akhir (blok 1)		130,024

Sumber data: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, nilai -2LL awal adalah sebesar 215,381. Setelah dimasukkan keenam variabel independen maka nilai -2LL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 130,024. Penurunan *likelihood* (-2LL) ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Adapun hasil probabilitas masing-masing pengamatan dan distribusi hasil peluang untuk menunjukan kecenderungan variabel sebagai berikut :

Tabel 4.7. Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Observed			Predicted		
			Tax Pricing		Percentage Correct
			Tidak ada hubungan istimewa	Ada Hubungan Istimewa	
Step 1	Tax Pricing	Tidak ada hubungan istimewa	7	40	14.9
		Ada Hubungan Istimewa	3	145	98.0
Overall Percentage					77.9

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan table 4.7 dapat dilihat bahwa dari 195 sampel, terdapat 47 pengamatan yang tidak ada hubungan istimewa dan setelah diprediksi dengan analisis regresi logistik terdapat 40 pengamatan yang berubah memiliki hubungan istimewa atau dengan kata lain sebesar 14,9% dari 47 pengamatan yang memiliki persepsi setuju. Kemudian dari 148 pengamatan yang memiliki hubungan istimewa setelah diprediksi terdapat 3 pengamatan yang berubah tidak ada hubungan istimewa atau sebesar 98% dari 148 responden yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka secara umum model yang diperoleh dapat diandalkan dalam memprediksi para responden sebesar 77,9%.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai *Nagelkerke R Square*. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yaitu tarif pajak efektif, pemanfaatan *tax haven country* dan profitabilitas mampu menjelaskan variabel – variabel dependen yaitu indikasi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Nilai *Nagelkerke R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R Square* pada regresi berganda.

Tabel 4.8 Nilai Nagelkerke R Square

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	187.775	0.132	0.198

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil Tabel 4.8 uji regresi logistic, diperoleh nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0.198 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country* adalah sebesar 19,8%, sedangkan sisanya sebesar 80,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan pengaruh sebesar 19,8% terhadap variabel terikat.

4. Menguji Koefisien Regresi (Uji Wald) Untuk Menguji Signifikansi Setiap Variabel

Model regresi logistik yang terbentuk disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik (Uji Wald)

Variabel bebas	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
ETR	-3.534	1.233	8.213	1	0.004	0.029
TH	1.414	0.512	7.637	1	0.006	4.114

Constant	1.865	0.396	22.238	1	0.000	6.458
----------	-------	-------	--------	---	-------	-------

Sumber: data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, hasil pengujian menghasilkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,865 - 3,534 X_1 + 1,414 X_2$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, hasil pengujian terhadap hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Tarif Pajak Efektif terhadap *Transfer Pricing*

Variabel Tarif Pajak Efektif yang diukur dengan menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR), menghasilkan koefisien regresi negatif sebesar -3,534 dengan signifikansi (p) sebesar 0,004. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa jika ETR mengalami peningkatan maka *Transfer Pricing* akan mengalami penurunan. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis H_0 ditolak. Artinya variabel tarif pajak efektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

b. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven Country* terhadap *Transfer Pricing*

Variabel pemanfaatan *tax haven country* menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 1,414 dengan signifikansi (p) sebesar 0,006. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa jika pemanfaatan *tax haven country* mengalami peningkatan maka *transfer pricing* akan mengalami peningkatan. Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka hipotesis H_0 ditolak. Artinya variabel *tax haven country* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

5. Pengujian Hipotesis (*Variables in the Equation*)

Hipotesis penelitian yaitu variabel tarif pajak efektif, pemanfaatan *Tax Haven Country* dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Transfer Pricing*. Untuk menguji hipotesis ini maka digunakan uji signifikansi. Adapun hasil pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai Omnibus Test of Model Coefficients yaitu nilai peluang chi square hitung dengan nilai alpha 5% (0,05).

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Model Omnibus

	Chi-square	df	Sig.
Step	27.627	2	0.000
Block	27.627	2	0.000
Model	27.627	2	0.000

Sumber: Data diolah, 2018

Pada tabel 4.10 diperoleh nilai peluang chi square $0,000 \leq \alpha 0,05$ perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak efektif, pemanfaatan *tax haven country* dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *transfer pricing* atau hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi (uji wald) dapat disimpulkan bahwa:

Tabel 4.11 Keputusan Hipotesis

Hipotesis	Keputusan
H1 : Tarif Pajak Efektif Berpengaruh Terhadap Indikasi <i>Transfer Pricing</i>	Diterima
H2 : Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> Berpengaruh Terhadap Indikasi <i>Transfer Pricing</i>	Diterima
H3 : Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan <i>Tax Haven Country</i> Berpengaruh Terhadap Indikasi <i>Transfer Pricing</i>	Diterima

Sumber : Data Diolah, 2018

Berdasarkan keputusan hipotesis yang terdapat pada tabel 4.11 maka hasil pengujian terhadap hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Efektif Berpengaruh Terhadap Indikasi *Transfer Pricing*

Hasil pengujian hipotesis H_1 yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak efektif yang diukur dengan menggunakan *Effective Tax Ratio* (ETR) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Semakin tingginya pajak, maka keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa akan meningkat. Oleh karena itu, hal tersebut menerima hipotesis yang telah diajukan, yaitu pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

Besarnya tarif pajak suatu negara akan meningkatkan persentase aktivitas transaksi *transfer pricing* suatu perusahaan multinasional guna mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian dapat dibenarkan adanya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional guna merekayasa laba perusahaan yang akan mempengaruhi pembayaran pajak. Menurut Lanis dan Richardson (2012), semakin rendah nilai ETR maka semakin tinggi upaya untuk meminimalisasi pajak. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dalam mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya (ETR), semakin rendah nilai ETR maka semakin baik perencanaan pajak perusahaan tersebut (Wulandari, 2014).

ETR yang rendah menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Semakin banyak beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian sebelumnya oleh Saraswati, Sujana (2017)

juga telah menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hal ini dikarenakan semakin tinggi beban pajak perusahaan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan Rahadian (2015), Refgia (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan perusahaan yang memiliki ETR rendah melakukan penghindaran pajak melalui penentuan harga transfer yang tidak wajar (*transfer pricing*). Penentuan harga ini mengakibatkan laba sebelum pajak menjadi rendah sehingga mempengaruhi tarif pajak efektifnya.

Menurunnya laba sebelum pajak perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh penentuan harga penjualan saja, tetapi harga yang dibebankan atas pembelian maupun penggunaan barang/jasa dan harta tak berwujud perusahaan tersebut. Selain itu juga penetapan harga kontribusi yang ditransfer ke dalam organisasi dengan harga bias yang dikaitkan dengan aset, harta atau benda yang kasat mata atau tidak kasat mata, jasa, pendanaan (Rafik, 2012). Menurut Susan M Lyons dalam Lingga (2012) menyebutkan definisi *transfer pricing* sebagai harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harga tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Maka dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa mempengaruhinya suatu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* tidak hanya pada transaksi penjualan barang maupun jasa yang ditanggung oleh pihak pembeli dalam hubungan istimewa antar divisi maupun perusahaan melainkan juga bisa dari harga kontribusi yang ditransfer ke dalam organisasi dengan aset, harta, atau benda yang kasat mata atau tidak kasat mata, jasa, dan pendanaan.

2. Pemanfaatan *Tax Haven Country* Berpengaruh Terhadap Indikasi *Transfer Pricing*

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *tax haven country* berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan memanfaatkan keberadaan *tax haven country* untuk memindahkan laba mereka agar memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan (penghindaran pajak). Pemindahan laba dari negara bertarif pajak tinggi ke negara surga pajak dapat dilakukan dengan penentuan harga transfer yang tidak wajar. Hasil ini sesuai dengan penelitian Martasari (2015). Desai et al. (2006) menyatakan bahwa salah satu tujuan utama *tax haven country* secara besar adalah untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak, sedangkan *tax haven country* secara kecil yang digunakan untuk menunda jumlah pajak dalam negeri atas penghasilan luar negeri.

Hal demikian mungkin bahwa penghindaran pajak yang agresif dilakukan dengan memiliki anak perusahaan di negara surga pajak untuk menghindari penghasilan asing mereka dari negara asal pajak. Tanpa adanya pembuatan dan penegakkan peraturan *transfer pricing* yang baik, pembuatan definisi *tax haven country* akan tidak banyak berguna karena meskipun *transfer pricing* dapat digunakan untuk tujuan positif namun *transfer pricing* dapat digunakan untuk menghindari pajak dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Dimana hal tersebut akan sangat merugikan negara dikarenakan akan berkurangnya penerimaan pajak negara tersebut.

3. Tarif Pajak Efektif dan Pemanfaatan *Tax Haven Country* Pengaruh Terhadap Indikasi *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan tertentu. Dalam pembahasan kali ini variabel yang digunakan adalah tarif pajak efektif dan pemanfaatan *Tax Haven Country*. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan variabel tarif pajak efektif dan pemanfaatan *Tax Haven Country* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Transfer Pricing*. Dalam penelitian ini menunjukkan perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif yang rendah akan melakukan penghindaran pajak melalui penentuan harga transfer yang tidak wajar (*transfer pricing*). Penentuan harga ini mengakibatkan laba sebelum pajak menjadi rendah sehingga mempengaruhi tarif pajak efektifnya.

Semakin rendah tarif pajak efektif menunjukkan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak. Semakin banyak beban yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Selain itu, perusahaan yang berada pada negara yang bertarif pajak tinggi akan mengalokasikan penghasilan kena pajak ke salah satu tujuan *tax haven country* yang memberikan fasilitas kepada wajib pajak negara lain berdasarkan OECD (Desai *et al.*, 2006).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada *transfer pricing*. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel tarif pajak efektif, pemanfaatan *Tax Haven Country*, dan profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi logistik, dapat diketahui :

1. Pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country*) terhadap *transfer pricing* dilakukan dengan pengujian uji Wald. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa semua variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* yaitu tarif pajak efektif dan pemanfaatan *tax haven country*.
2. Berdasarkan pada hasil uji Wald didapatkan bahwa variabel tarif pajak efektif mempunyai nilai t hitung yang paling besar. Sehingga variabel tarif pajak efektif mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel tarif pajak efektif mempunyai pengaruh yang dominan terhadap *transfer pricing*.
3. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas, yaitu tarif pajak efektif, pemanfaatan terhadap *transfer pricing* dilakukan dengan pengujian *Omnibus Test of Model Coefficients*. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap *transfer pricing*. Disimpulkan bahwa pengujian

terhadap hipotesis secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel *Transfer Pricing* dapat diterima.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Menggunakan pengukuran yang lain dalam menentukan variabel *transfer pricing*.
2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi *transfer pricing* diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cooper, Graeme S. 1997. *Tax Avoidance and The Rule of Law*. IBFD Publication BV: Netherland.
- Darussalam. 2008. *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Danny Darussalam Tax Center: Jakarta
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi kelima)*. Semarang : Balai Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional, Edisi Revisi (2007)*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Judisseno, Rimsy K. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, A. M. 2015, *Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Van Weeghel, Stef. 1998. *The Improper Use of Tax Treaties*. Kluwer: London
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal dan Makalah

- Claesens, S, D. Simeon, H.P.L. Larry. 2002. *Expropriation of Minority Shareholder in East Asia*. The Journal of Financial.
- Colgan, P. Mc. 2001. *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of the Literature From a UK Perspective*. Working paper.
- Jensen, M. and W.H. Meckling. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics 3. 305-360.
- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih. *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2010-2013*. Diakses 20 Juli 2017, dari www.e-journal.uajy.ac.id.
- Mangoting, Yenni. 2000. *Aspek Perpajakan Dalam Praktik Transfer Pricing*. Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2, No. 1, Mei hal 69-82. Diakses 05 Agustus 2017, dari www.jurnal.akuntansi.petra.ac.id.

- Marfuah, Andri Puren Noor Azizah. 2014. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan*. JAAI, 18(2), 156 – 165. Diakses 13 Agustus 2017, dari www.journal.uui.ac.id.
- Martasari, Zeliria. 2015. *Pengaruh Karakteristik Keuangandan Non Keuangan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan di Indonesia*. Jurnal Universitas Diponegoro.
- Nurlita Tika. 2016. *Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah.
- Pramana, Ariandika Heru. 2014. *Pengaruh Pajak, Bonus Plan, Tunneling Incentive, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing*. Jurnal Universitas Diponegoro.
- Rahmawati Ella Yuniar. 2018. *Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Refgia, Thessa 2017. *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)*. JOM Fekon Vol. 4 No. 1 Februari 2017: 543- 555. Diakses 12 Agustus 2017 dari www.jom.unri.ac.id.
- Rego, S. O. 2003. *Tax avoidance activities of U.S. multinational firms*. Contemporary Accounting Research, 20 (4), 805-833.
- Setiawan, Hadi. 2014. *Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Jurnal Kementrian Keuangan Juli 2016..
- Swenson, L.D. 2001. *Tax Reforms and Evidence of Transfer Pricing National Tax Journal*. Vol. LIV, No. 1, 7-25.
- Wulandari, M. 2014. *Effective Tax Rate :Efekdari Coorporate Governance*. Jurnal Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam.
- Yuniasih, Wayan, Ni, Ni Ketut Rasminidan Made GedeWirakusuma. 2012. *PengaruhPajakdan Tunneling Incentive PadaKeputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal UniversitasUdayana.

Skripsi dan Artikel Lain

- Sartika, Widya. 2012. *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi.Universitas Indonesia.
- Irfansyah. 2010. *AnalisisPeran Tax Haven dalam Melakukan Penghindaran Pajak Lintas Batas Negara*. Skripsi.Universitas Indonesia.Depok.
- Sibarani, Jose. 2012. *Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kejatuhan Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010*.Skripsi.Universitas Indonesia
- Septiadi, Danny danDarusalam. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion danAnti Tax Avoidance*. Danny Darusalam Tax Center.

Zuesty, Aisha. 2016. *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tindakan Tax Avoidance*. Skripsi.UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta

Internet

Chrstine. 2009. "*Basic Concept of Tax Management*". Diunduh pada tanggal 25 September 2017 pukul 15.00. www.slideshare.net

Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan diakses melalui www.idx.co.id

OECD.1998. "Harmful Tax Competition". Diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 21.37 .http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-en

OECD. (2006). "*The OECD project on harmful tax practices: 2006 update on progress in member countries.*" Diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 20.30. <http://www.oecd.org/dataoecd/1/17/37446434.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tanggal 11 November 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

LAMPIRAN

Lampiran 1.StatistikDeskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	195	0.012	2.952	0.270	0.343

Gambar Hasil Statistik Deskriptif

Tax Haven

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Tax Haven	141	72.3	72.3	72.3
Tax Haven	54	27.7	27.7	100.0
Total	195	100.0	100.0	

GambarHasilStatistikDeskriptif Tax Haven

Tax Pricing					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak ada hubungan istimewa	47	24.1	24.1	24.1
	Ada Hubungan Istimewa	148	75.9	75.9	100.0
	Total	195	100.0	100.0	

GambarHasilStatistikDeskriptif Transfer Pricing



Lampiran 2.Uji Regresi Logistik

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	195	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	195	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		195	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak ada hubungan istimewa	0
Ada Hubungan Istimewa	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	215.830	1.036
	2	215.381	1.144
	3	215.381	1.147
	4	215.381	1.147

- a. Constant is included in the model.
- b. Initial -2 Log Likelihood: 215.381
- c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			TaxPricing		Percentage Correct
			Tidak ada hubungan istimewa	Ada Hubungan Istimewa	
Step 0	TaxPricing	Tidak ada hubungan istimewa	0	47	.0
		Ada Hubungan Istimewa	0	148	100.0
Overall Percentage					75.9

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	1.147	.167	46.935	1	.000	3.149

Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables ETR	14.120	1	.000
TH	8.995	1	.003
Overall Statistics	23.138	2	.000

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	ETR	TH
Step 1	1	194.689	1.172	-1.348	.822
	2	188.673	1.572	-2.484	1.262
	3	187.786	1.806	-3.318	1.399
	4	187.755	1.863	-3.526	1.414
	5	187.755	1.865	-3.534	1.414
	6	187.755	1.865	-3.534	1.414

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 215.381

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	27.627	2	.000
	Block	27.627	2	.000
	Model	27.627	2	.000

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	187.755 ^a	.132	.198

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	14.091	8	.079

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		Tax Pricing = Tidak ada hubungan istimewa		Tax Pricing = Ada Hubungan Istimewa		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	11	11.787	9	8.213	20
	2	9	6.168	11	13.832	20
	3	7	5.609	13	14.391	20
	4	6	5.493	14	14.507	20
	5	6	5.299	14	14.701	20
	6	0	4.777	20	15.223	20
	7	4	3.507	16	16.493	20
	8	4	1.935	16	18.378	20
	9	0	1.622	20	18.378	20
	10	0	.801	15	14.199	15

Classification Table^a

			Predicted		
			Tax Pricing		Percentage Correct
			Tidak ada hubungan istimewa	Ada hubungan istimewa	
Observed					
Step 1	Tax Pricing	Tidak ada hubungan istimewa	7	40	14.9
		Ada hubungan istimewa	3	145	98.0
Overall Percentage					77.9

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	ETR	-354	1.232	8.213	1	.004	.029
	TH	1.414	.512	7.637	1	.006	4.114
	Constant	1.865	.396	22.238	1	.000	6.458

a. Variable(s) entered on step 1: ETR, TH.



LAMPIRAN**Curriculum Vitae****Data Pribadi**

Nama : Dian Pertiwi

NIM : 125030401111028

JenisKelamin : Perempuan

TTL : Kebumen, 18 Desember 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

AlamatAsal : DesaKedungBenerKedungBener RT 06 / RW 03
Wonosari, Kebumen, Jawa Tengah.

E-Mail : dianpertiwi64@gmail.com

No.Hp : 085647849892

**RiwayatPendidikan**

2000 – 2006 : SDN 2 JatisariKebumen

2006 – 2009 : SMPN 1 Kebumen

2009 – 2012 : SMAN 2 Kebumen

2012 – 2019 : Program Sarjana (S1) Perpajakan
FakultasIlmuAdministrasi – UniversitasBrawijaya